

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal, dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan, mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pemikiran ini berasal dari pemikiran barat. Selain itu dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya.¹

Berkembangnya Bank-bank Syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai Bank Syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M, Saefudin, M.Amien Azis,

¹ Antonio Muhammad Syafe'i, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insan Pres, 2001), h. 3.

dan lain-lain. Beberapa uji coba dengan skala relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga di bentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa akan lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya bunga Bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.² Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional

²Antonio Muhammad Syafe'i, *Bank Syari'ah ...*,h.25.

dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi Fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional pada lembaga yang bersangkutan.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.³

³Antonio Muhammad Syafe'i, *Bank Syari'ah ...*,h. 32-33.

Kehadiran manusia menyerahkan diri kepadaNya dalam bukti adalah bukti pengakuan tentang utangnya sekaligus bukti kesedian untuk membayarnya sesuai kemampuan. Inilah sikap terbaik dari seorang yang berutang, apalagi yang tidak mampu membayarnya.⁴ Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh nasabah Bank yaitu menunda-nunda pembayaran. Baik nasabah tersebut tergolong mampu maupun tidak, ketentuan pembayaran telah disepakati antara dua pihak yaitu oleh pihak Bank dan nasabah. Dalam hal ini, Bank memiliki ketetapan peraturan mengenai ketetapan sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran khususnya bagi nasabah yang termasuk dalam golongan mampu. Seluruh Perbankan syariah harus mengikuti ketentuan Fatwa tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang sudah diberlakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sebagai lembaga resmi yang bertugas menjamin Prinsip-prinsip Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberlakukan sanksi atas nasabah yang melakukan penunda-nundaan pembayaran dalam produk perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

⁴ M.Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mualamah*, (Bandung:Mizan, 1999), h,263

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum membayar di sebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran yang berstudi kasus di Bank BTN Syariah Cilegon. Permasalahan tersebut akan penulis ungkap dalam skripsi yang berjudul:

⁵ Diambil dari website resmi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, diakses dari <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News.cntnt01,detail.0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> pada tanggal 23 November 2016 pukul 17.08

“Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi Kasus di Bank BTN Syariah Cilegon)”.

B. Fokus Penelitian

Masalah yang diangkat oleh penulis adalah tentang Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi Kasus di Bank BTN Syariah Cilegon. Provinsi Banten). Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, fokus penelitian ini hanya diarahkan pada Analisis Implementasi sanksi atas nasabah kategori mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah Cilegon dan Penentuan sanksi terhadap nasabah kategori mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan analisis Fatwa DSN-MUI tersebut.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Bank BTN Syariah Cilegon ?

2. Bagaimana Analisis Penerapan Sanksi di Bank BTN Syariah Cilegon Menurut DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Bank BTN Syariah Cilegon .
2. Untuk mengetahui Analisis Penerapan Sanksi di Bank BTN Syariah Cilegon Menurut DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu serta meningkatkan pengetahuan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda

pembayaran serta bagaimana hukum Islam melihatnya. Baik bagi peneliti, maupun pihak lain sebagai informasi yang berguna. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan memberikan solusi guna kemajuan pembangunan negara.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah dan memberikan kontribusi yang menguntungkan baik bagi Perusahaan terkait maupun sebagai kajian atas fasilitas pelayanan bagi bank yang bersangkutan untuk tetap eksis dalam melayani masyarakat dan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas pembayaran. Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat sebuah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. *Pertama* adalah penelitian yang dilakukan oleh Ummu Kulsum (Universitas Jember) pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul “Akibat Hukum terhadap Penundaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Musyarakah oleh Nasabah Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah” (Studi Putusan Nomor 882/Pdt. G/2010/PA.Sit).⁶

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan tentang klausula pembiayaan antara bank dan nasabah bahwa apabila terdapat pihak yang mengingkari tulisan dan tandatangan dalam perjanjian antar kedua belah pihak maka diperlukan pembuktian melalui proses peradilan berdasarkan Pasal 1877 KUH Perdata dan sebagai akibat hukum bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran Musyarakah adalah dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip Ta'zir dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ummu Kulsum dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan dampak hukum yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa Ummu Kulsum tidak menjabarkan secara mendalam bagaimana akibat hukum dan sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran khususnya bagi sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran serta

⁶ *Repository.unej.ac.id* <http://skripsitentangsanksi.ataspenundaanpembayarandibank.pdf.co.id> Di Unduh pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017, pukul 16.11 WIB.

pandangan hukum Islam yaitu Fatwa DSN MUI terkait permasalahan tersebut. Dari sini dapat dilihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummu Kulsum.

Kedua adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2004 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kredit Macet Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi di BMT Bina Insan Cita Serang). Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

Persamaan penelitian yang dilakukan Rahmawati yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pembayaran nasabah, hanya saja perbedaan Rahmawati lebih kepada pandangan hukum Islam terhadap kredit macet dan penelitian yang dibuat penulis yaitu lebih dikhususkan pada Fatwa DSN MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Disini dapat dilihat perbedaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Rahmawati.

G. Kerangka Pemikiran

Fatwa menurut arti syari’at adalah suatu penjelasan hukum syariah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarahkan dua kepentingan

masyarakat banyak. Adapun metode dalam menjelaskan suatu hukum dapat kita dekati dengan dua cara dan dengan menggunakan dua sumber yang abadi atau autentik yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist (Sunah Rasul).⁷

Utang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi utang kepada orang yang berhutang agar orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberikan utang. Akad ketika berhutang adalah akad pemberian kepemilikan. Dengan demikian, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab kabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah.

Akad perhutangan boleh dilakukan dengan kalimat hutang dan salam, juga kalimat yang mengandung atri berhutang. Menurut ulama mazhab Maliki, kepemilikan orang yang berhutang atas harta yang dipinjamnya tetap berlaku dengan akad, meskipun belum menerimanya. Orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan barang yang serupa dengan harta yang dipinjamnya dan boleh juga mengembalikan

⁷ Rohadi, Abdul Fatah, *Analisis Fatwa keagamaan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2006),h,7

harta itu sendiri, baik ada yang serupa dengannya ataupun tidak, selama harta tersebut tidak berubah dengan penambahan ataupun pengurangan.

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa penangguhan waktu pengembalian barang yang diutang tidak disyaratkan karena ia adalah kebaikan semata dan orang yang memberi utang boleh meminta gantinya seketika itu juga. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini tidak sah dan utang tetap tanpa penangguhan.

Imam Maliki berpendapat, penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini bersifat mengikat. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini sah dan orang yang memberi utangan tidak boleh menagih sebelum waktunya tiba. Akad hutang-piutang dimaksudkan untuk mengasihi diantara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad hutang-piutang tidak bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang hutang kecuali apa yang telah diutangnya atau yang serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. Mengenai saudaranya yang meninggal dunia dan masih berhutang. Beliau kemudian bersabda “Dia tertahan oleh utangnya. Bayarlah hutang untuknya.” Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda “Mengulur-ulur pembayaran utang bagi yang mampu merupakan kezalima.”⁸

Mengingat Firman Allah QS. Al – Ma’idah [5] : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”

Hadist Nabi riwayat jamaah (Bukhari dai Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah) “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”⁹

⁸ Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah 5* , (Jakarta:Cakrawala Publishing,2009), h. 235-241.

⁹ Kamil Ahmad , Fuazan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2007), h. 443-444.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹⁰ Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi yaitu penelitian hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel.¹¹ Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh sehingga peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.

Hasil akhir dari penelitian kualitatif, bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit. Data atau informasi

¹⁰ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

¹¹ Sa'dullah, *Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pendekatan dan Jenis Penelitian* (Serang: Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2012) , h.15.

yang diperoleh dapat berbentuk informasi yang bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Informasi deskriptif adalah gambaran lengkap tentang keadaan obyek yang diteliti. Sedangkan informasi komparatif adalah gambaran informasi lengkap tentang hubungan antara variabel satu dengan gejala lain.¹²

Penelitian ini juga merupakan penelitian dasar (*Basic Research*). Desain penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam hal pengumpulan data penelitian sesuai dengan studi lapangan dan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.20.

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, ...h. 3.

1) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data di lapangan. Wawancara yang dilakukan yaitu *indept interview* atau wawancara secara mendalam dengan sumber data dan informan yang menguasai dan memahami data mendalam dimaksudkan agar peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dapat dilakukan secara bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

2) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Dengan observasi ini, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan (*tacit understanding*), bagaimana teori digunakan langsung (*theory in use*), dan sudut

pandang informan yang mungkin tidak terungkap lewat wawancara atau survey.¹⁴

3) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya perundangan, laporan-laporan, catatan-catatan serta menghimpun dokumen-dokumen dan menganalisisnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan menjadi sebuah dasar penelitian. Kemudian data-data lain terus dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan dapat memberikan suatu hasil akhir apakah asumsi dasar penelitian yang telah dibuat sesuai dengan data yang ada atau tidak. Teknik dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Milles dan Huberman dalam maleong, dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*...h.127.

¹⁵ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*...h.126.

¹⁶ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*...h.248.

1) Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung.

2) Penyajian Data (*data display*)

Langkah penting selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3) Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Tahapan analisis interaktif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan umum DSN-MUI dan sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran, Sekilas tentang Dewan Syariah Nasional yang terdiri dari , Dewan Syariah Nasional, Tugas Dewan Syariah Nasional, Wewenang Dewan Syariah Nasional , Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional , Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, pinjaman pembiayaan dalam kontes Islam dan Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Bab III Pelaksanaan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah Cilegon, sejarah Bank BTN Syariah, profil Bank BTN Syariah Cilegon yang terdiri dari, sejarah Bank BTN Syariah Cilegon visi, misi, dan tujuan Bank BTN

Syariah, produk – produk yang ditawarkan Bank BTN Syariah Cilegon, mekanisme pembiayaan di Bank BTN Syariah Cilegon, Nasabah Pembiayaan di Bank BTN Syariah Cilegon, dan pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran di Bank BTN Syariah Cilegon.

Bab IV Implementasi Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Bank BTN Syariah Cilegon , Analisis Penerapan Sanksi di Bank BTN Syariah Cilegon Menurut DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran